

RANCANGAN

CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017.
Waktu : Pukul 10.25 – 14.43 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dibuka pukul 10.25 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., dengan agenda rapat membahas mengenai :

1. Penanganan khusus terhadap aksi terorisme, korupsi dan narkoba
2. Rencana Pembentukan Densus Tipikor
3. Koordinasi antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kapolri
5. Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah diserahkan dalam raker sebelumnya

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 17 Juli 2017 dan tindak lanjut atas Kesimpulan dalam Rapat Kerja tersebut.
 - Konsep dan realisasi pembentukan Densus Tipikor; sampai saat ini sejauhmana pembentukan.
 - Bentuk Koordinasi antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - Penumpukan perkara di lingkungan Polri yang mengakibatkan penanganan perkara yang berlarut-larut, agar dijelaskan manajemen penanganan

perkara untuk menghindari penumpukan perkara yang mengakibatkan lambatnya penanganan suatu kasus.

- Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu:
 1. Peredaran narkoba;
 2. Tindak pidana korupsi;
 3. Tindak pidana terorisme;
 4. Perdagangan orang;
 5. *Hate speech*;
 6. Pelanggaran hak asasi manusia; dan
 7. Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri.
- Meminta penjelasan terkait tindak lanjut kasus laporan Sdr. Brigjen Pol Aries Budiman (Dirdik KPK) yang sampai saat ini belum jelas hasilnya.
- Meminta penjelasan terkait tindak lanjut kasus Sdr Denny Indrayana (mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM) serta permasalahan pengaduan masyarakat, apakah di Polri ada dumas, jika ada siapa yang menangani.
- Meminta penjelasan terkait bagaimana cara memperbaiki manajemen SDM Polri yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan yang akibatnya mengurangi kepercayaan masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait tindak lanjut kasus penembakan anggota polisi yang baru terjadi, serta kasus pencemaran nama baik komisioner KPK, Sdr. Saut Situmorang.
- Meminta penjelasan terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan struktur Densus Tipikor agar tidak terjadi kriminalisasi.
- Meminta penjelasan terkait dalam kasus IT Saracen, Sdri Asma Dewi, F-Gerindra melihat bahwa Kepolisian cenderung mengkriminalisasi keluarga Prabowo.
- Meminta penjelasan terkait Densus Tipikor, agar pembentukan densus ini benar-benar bisa kembali membangun kepercayaan publik dengan menjadi role model dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu Komisi III DPR RI meminta komitmen Kapolri agar Komisi III DPR RI dapat melakukan pengawasan, agar Densus berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu perlu sistem dan mekanisme yang transparan sehingga tidak menimbulkan perkara baru, dan tidak terjadi tebang pilih, dengan demikian kasus korupsi bisa menurun.
- Meminta penjelasan kasus pengeroyokan ahli IT di jalan tol yang sampai saat ini belum jelas.
- Meminta penjelasan terkait upaya apa yang dilakukan kepolisian terhadap ADD alokasi dana desa. Mengharap agar kepolisian ikut melakukan supervisi, karena Polri memiliki sarana dan personil sampai di tingkat desa
- Terkait pembentukan Densus Tipikor, jangan hanya membentuk badan tapi perlu memperhatikan juga anggaran dan perlu keseriusan yg sungguh-sungguh.
- Meminta penjelasan terkait persoalan penghentian kasus Sdr. Novel Baswedan di Kejaksaan Bengkulu.
- Meminta penjelasan terkait kasus ujaran kebencian. Ada kesan yang berkembang kalau kepolisian lebih tajam jika pelaku ujaran kebencian dilakukan oleh aktivis Islam.

- Meminta penjelasan terkait sekolah polisi wanita di Ciputat. Agar memberikan perhatian ataupun penghargaan kepada pengasuh sekolah kepolisian wanita tersebut.
- Meminta penjelasan terkait dengan case management control, meminta Kapolri perlu melakukan audit position terhadap kasus-kasus besar yang ada di Bareskrim Mabes Polri.
- Meminta perhatian Kapolri agar ditingkatkan pengamanan terkait maraknya aksi begal di Medan.
- Meminta penjelasan terkait tindaklanjut kasus malpraktek terhadap Aliyah Sisca yang belum selesai, dimana pelakunya orang asing dan menurut informasi terakhir pelakunya sudah tertangkap di India.
- Meminta penjelasan terkait tindaklanjut kasus mafia/penipuan jual beli tanah kepada seorang janda di daerah Jagakarsa, yang kasusnya tidak jelas sampai saat ini.
- Meminta penjelasan terkait kasus narkoba mulai 2015-2017 ada banyak barang bukti yang berhasil disita, namun sampai saat ini masih masif. Yang menjadi pertanyaan apakah barang sitaan tersebut kembali ke peredaran di masyarakat, karena ada beberapa kasus ketika di pengadilan barang bukti tidak sama dengan ketika disita. Untuk itu perlu dijelaskan proses barang sitaan tersebut.
- Meminta penjelasan terkait anggaran kepolisian yang sangat besar, apakah belanja barang dalam anggaran tersebut benar merupakan kebutuhan atau ada hanya sekedar titipan oknum tertentu.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus penembakan anggota Polri yang terjadi di Blora akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan dan pengawasan serta sanksi kepada anggota. Kapolri berharap agar kejadian yang terjadi tidak mengeneralisir bahwa semua anggota melakukan pelanggaran penggunaan senjata api.
- Mengenai pembelian senjata, saat ini Kapolri berkoordinasi dengan Menkopolhukam untuk mengatur pembelian senjata api, dan berharap agar kasus ini tidak menjadi polemik, dan mengganggu hubungan Polri dengan TNI. Kapolri telah memerintahkan anggotanya agar tetap menjaga hubungan baik dan solid dengan TNI.
- Kapolri dan KPK telah melakukan MoU untuk penegakan hukum, namun sampai saat ini belum masuk dalam hal teknis. Akan ada rapat dengan Kejaksaan dan KPK untuk membahas pencegahan dan penindakan kasus tipikor serta membahas hubungan kerja antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
- Mengenai penggunaan senjata dalam OTT KPK, akan diatur lebih baik lagi agar tetap menjaga asas proporsionalitas, dan agar publik tidak melihat bahwa kepolisian berlebihan dalam penggunaan senjata dalam OTT KPK.
- Dalam hal pemanggilan paksa, Polri melihat bahwa undang-undang yang ada belum jelas mengatur tentang acara pemanggilan. Dalam KUHAP selama ini tidak ada istilah pemanggilan paksa apalagi penyanderaan. Polri berprinsip untuk mempertimbangan lagi secara internal termasuk mengundang para ahli untuk menentukan sikap polri dalam pemanggilan paksa. Prinsipnya akan membicarakan secara internal dan dengan pakar

agar bisa mengambil tindakan secara objektif dan akan menyampaikan hasilnya kepada Komisi III DPR RI.

- Terkait Densus Tipikor, dalam rapat sebelumnya disetujui pembentukan Densus. Rencananya dalam struktur Densus akan dibawah bintang dua, dan di dalamnya ada beberapa satgas, yang seluruh satgas berada dibawah pengawasan Kapolri. Dalam hal anggaran sudah dihitung, antara lain penggajian dan sistem pendidikan.
- Kapolri meminta kepada Komsis III DPR RI terkait pembentukan Densus Tipikor agar mendukung dalam pembentukan Densus kepada pemerintah termasuk anggaran dan sarana prasarana. Yang terpenting lagi adalah koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Polri telah memiliki bangunan satu atap yang nantinya dengan kejaksaan, tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan karena densus adalah tim kecil yang tidak akan mengganggu kinerja kejaksaan dalam melakukan tugas dan fungsinya.
- Koordinasi Polri dengan KPK dan Kejaksaan, sudah dilakukan sebelumnya. Pertemuan nanti akan membahas sistem bukan hanya sekedar penindakan penindakan, tetapi juga akan melakukan kampanye anti korupsi. Polri sendiri telah mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat LHKPN. Dan tingkat internal sendiri, Polri juga telah melakukan pengawasan LHKPN dibawah inspektorat.
- Kapolri telah membuat Perkap yang mengatur pembelian barang-barang mewah, guna menghindari terjadinya korupsi. Termasuk juga mengatur anggota yang melakukan bisnis. Aturan tersebut tidak melarang anggota untuk berbisnis hanya perlu aturan, baik sumber dana dan lain sebagainya
- Dalam hal peningkatan kapasitas, dalam MoU dengan Kejaksaan dan KPK, Polri telah dan akan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan seminar termasuk supervisi, namun hanya KPK yang punya wewenang supervisi.
- Terkait dengan penumpukan perkara diluar Polri, disamping adanya pengawasan diluar juga dilakukan pengawas penyidikan di setiap polda dan polres.
- Perlu juga mendorong adanya penyelesaian diluar pengadilan, yang bisa mengurangi penumpukan perkara.
- Bahwa anggaran dalam DIPA untuk kasus tipikor masih jauh dari yg diharapkan.
- Beberapa kasus aktual yang telah ditangani dan diselesaikan antara lain kasus terorisme, hatespeech, kasus first travel, pembakaran sekolah di Palangkaraya, pedofil, video seks, gay, nikahsiri.com dan lain sebagainya.
- Kasus berkaitan dengan Sdr. Brigjen Pol Aries Budiman berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik (apa yang disampaikan oleh Sdr. Aries Budiman) yang tendensius. Laporan terhadap anggota ICW, Majalah Tempo, dll. Dari kasus-kasus itu semua sudah dilakukan pemeriksaan. Sebagian besar dalam proses saksi ahli. Majalah Tempo dalam proses lidik. Majalah Tempo juga dilaporkan oleh Ikatan Majalah Kepolisian terkait dengan pelanggaran kode etik jurnalistik. Kasus Novel sudah dilakukan kegiatan konfrontasi dengan para saksi, dan sudah ditawarkan kepada KPK untuk dilakukan *joint investigation*. Ada 100 lebih cctv yang belum dipelajari bersama. Banyak kasus-kasus yang cepat terungkap dan banyak kasus-kasus yang lambat terungkap. Kasus dengan metode *kick and run*, sulit untuk diungkap, karena pelaku cepat menghilangkan barang buktinya.

- Untuk kasus Sdr. Novel Bawesdan, sudah ada 50 (lima puluh) orang diperiksa sebagai saksi, dan ada 7 (tujuh) orang yang dicurigai tapi menurut Sdr Novel bukan pelakunya.
- Dalam rapat kerja terdahulu telah disampaikan bahwa ada kasus yang cepat diselesaikan namun ada juga yang lambat penanganannya, hal ini tergantung pada alat bukti yang lengkap atau tidak, dan juga tergantung jumlah pelakunya.
- Mengenai hal *overacting* personil anggota dalam OTT, akan menjadi evaluasi dan akan menggunakan asas proporsionalitas.
- Mengenai kasus Saracen dan Sdri. Asma Dewi, Polri bekerja berdasarkan fakta bukan asumsi publik. Kapolri akan menugaskan Irwasum untuk menyelidiki apakah benar ada fakta yang mengkaitkan dengan Partai Gerindra. Jika tidak ada fakta, Kapolri akan menindak tegas aparatnya. Hal ini menjadi evaluasi bagi kepolisian.
- Mengenai konsep Densus Tipikor yang transparan adalah bagaimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan sarana digital untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Densus akan bekerja secara masif, karena menyeluruh di wilayah Indonesia.
- Mengenai anggaran Densus Tipikor, Polri telah menyusun anggarannya dan tinggal menunggu persetujuan Pemerintah dan DPR RI.
- Dalam kasus Sdr. Hermansyah, pakar IT yang dikeroyok, pelakunya sudah ditangkap (menyerahkan diri) dan terungkap bahwa kasus ini murni kriminal bukan terkait dengan kasus IT.
- Mengenai dana desa (ADD), anggota Polri yang di libatkan di desa-desa sebanyak 52 (lima puluh dua) ribu merupakan bhayangkari artinya ada unsur perwira di dalamnya. Kepolisian juga siap menjadi konsultan bagi para kepala daerah yang ingin berkonsultasi tentang pengelolaan dana desa. Pada prinsipnya, Kepolisian sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa dalam hal pengawalan dana desa. Kapolri telah menugaskan Irwasum untuk mengawal penggunaan dan pengelolaan dana desa.
- Bahwa dalam penganggaran Polri dengan system DIPA, Kapolri melimpahkan kepada 1000 lebih pengguna anggaran. Anggaran Polri sudah langsung dipecah, dan mereka sudah langsung berhubungan dengan KPPN dan memberikan laporan penggunaan keuangan kepada Kapolda. Dengan mekanisme seperti ini para Satker lebih leluasa melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Intinya yang bisa mengatur akan diberi reward, dan yang tidak bisa mengatur akan diberi punishment.
- Terkait dengan persoalan pemanggilan paksa, Polri akan melakukan diskusi dengan pakar serta ahli bahasa dan akan melaporkan hasilnya kepada Komisi III DPR RI.
- Dalam kasus *hate speech*, Kepolisian memprosesnya secara berhati-hati. Dalam hal Anggota DPR RI yang melakukan *hate speech* tergantung dari aturan MKD, apakah dilakukan sebagai pribadi atau dalam dinas. Jika dalam kedinasan ada aturannya dalam MD3 dan ada mekanisme MKD untuk memprosesnya.
- Dalam hal kasus kebakaran hutan di Riau, kasusnya sudah selesai di pengadilan dan dimenangkan oleh Polda Riau.

- Terkait narkoba di Sumatera Utara, Kepolisian Sumatera Utara telah melakukan tindak tegas dan keras, bahkan ada yang ditembak mati. Hal ini juga menjelaskan bahwa Sumatera Utara menjadi blackmarket bagi pengedar.
 - Terkait kasus begal, Kapolri telah menugaskan Kapolda Sumatera Utara dan beberapa Polda lainnya (4 polda) untuk membentuk tim khusus seperti tim jaguar di Depok.
 - Mengenai kasus *hate speech* yang tidak menimbulkan perpecahan, bisa dilakukan tindakan *restorative justice* diselesaikan di luar pengadilan. Namun untuk kasus yang diduga menimbulkan perpecahan bangsa, akan diambil tindakan tegas.
 - Untuk kasus malpraktek dr. Randall Cafferty di BSD terhadap Sdri. Aliya, akan diupayakan deportasi pelaku untuk di proses di Indonesia.
 - Untuk kasus tanah di Jagakarsa yang prosesnya sudah setahun, akan di tindaklanjuti.
 - Pemusnahan barang bukti Narkotika, setelah dilakukan penyitaan, akan dilakukan penyisihan (sebagain kecil) untk pembuktian di pengadilan. Kemudian sebagian besarnya akan dimusnahkan dengan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan sebagai saksi. Jika ada penyimpangan alat bukti narkotika, akan ditindak secara tegas (secara pidana), bukan internal lagi.
3. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Kapolri, untuk dijawab secara tertulis, apabila belum dijawab oleh Kapolri.
 4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kapolri beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kapolri, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-Undangan terutama terkait dengan Panggilan Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk mencermati setiap permintaan bantuan pengamanan kepada Polda dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum lainnya yang dilakukan di wilayah hukum Polda masing-masing sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan.
3. Komisi III DPR RI mendukung pembentukan segera Densus Tindak Pidana Korupsi dengan pemenuhan anggaran untuk sarana dan prasarana di lingkungan Polri untuk mengoptimalkan agenda pemberantasan korupsi oleh Polri.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.43 WIB